

**BUPATI BOGOR****PERATURAN BUPATI BOGOR****NOMOR 6 TAHUN 2016****TENTANG****TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN DESA DARI ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Desa dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN DESA DARI ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretariat Daerah, selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan ...

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, selanjutnya disingkat DPKBD, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
9. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Dispenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat Kepala BPMPD, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
12. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, selanjutnya disingkat Kepala DPKBD, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
15. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah ...

20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
22. Perangkat desa selain sekretaris desa adalah kepala dusun, kepala seksi, kepala urusan, bendahara desa dan pelaksana pada sekretariat desa dan seksi.
23. Pemegang Kekuasaan Anggaran adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang diterima desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
30. Kebijakan umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
32. Dana ...

32. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
33. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam tata cara penghitungan, pengalokasian dan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam pengalokasian dan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penghitungan, pengalokasian dan penyaluran ADD dan BHPRD.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Besaran ...

- (3) Besaran ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :
- a. ADD Minimal; dan
 - b. ADD Proporsional.
- (4) ADD Minimal adalah ADD yang diberikan secara merata kepada seluruh desa di daerah dengan besaran 60 % (enam puluh perseratus) dari total ADD.
- (5) ADD proporsional sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total ADD dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (6) Perhitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan bobot:
- a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (7) Besaran ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan variabel perhitungan sebagai berikut :

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | Indeks Jumlah Penduduk Desa a | = | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa a}}{\text{Total Jumlah Penduduk di seluruh Desa di Daerah}}$ |
| | ADD Proporsional Desa a1 | = | Indeks Jumlah penduduk Desa a x Bobot x Total ADD Proporsional |
| 2 | Indeks Luas Wilayah Desa a | = | $\frac{\text{Luas Wilayah Desa a}}{\text{Total Luas Wilayah di seluruh Desa di Daerah}}$ |
| | ADD Proporsional Desa a2 | = | Indeks Luas Wilayah Desa a x Bobot x Total ADD Proporsional |

3. Indeks Kemiskinan ...

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 3 | Indeks Kemiskinan Desa a | = | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa a}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin di seluruh Desa di Daerah}}$ |
| | ADD Proporsional Desa a3 | = | Indeks Kemiskinan Desa a x Bobot x Total ADD Proporsional |
| 4 | Indeks Kesulitan Geografis Desa a | = | $\frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa a}}{\text{Total Tingkat Kesulitan Geografis di seluruh Desa di Daerah}}$ |
| | ADD Proporsional Desa a4 | = | Indeks Tingkat Kesulitan Geografis a x Bobot x Total ADD Proporsional |

Total ADD Proporsional Desa a = ADD Proporsional Desa a1 + ADD Proporsional Desa a2 + ADD Proporsional Desa a3 + ADD Proporsional Desa a4.

- (8) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing desa dihitung sebagai berikut :

$$\text{ADD Desa a} = \text{Total ADD Minimal Desa a} + \text{Total ADD Proporsional Desa a}$$

Bagian Kedua

Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

Bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah berasal dari hasil penerimaan :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal ...

Pasal 6

Bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah berasal dari hasil penerimaan :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
- b. Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 7

- (1) Bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dihitung berdasarkan jumlah penerimaan tahun sebelumnya setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan yang telah ditetapkan, apabila target untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah tercapai.
- (2) Dalam hal target pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai, bagian desa dialokasikan tanpa dikurangi biaya insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah, dihitung dengan mempertimbangkan potensi pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terdapat pada masing-masing desa.
- (4) Bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada desa dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal ...

Pasal 9

(1) Bagian masing-masing desa dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat tercapai :

$$F1 = F - (F \times 5\%)$$

$$G = F1 \times 10\%$$

$$\text{bagian desa proporsional} = 40\% \times G$$

$$\text{bagian desa rata-rata} = 60\% \times G$$

b. jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai :

$$G = F \times 10\%$$

$$\text{bagian desa proporsional} = 40\% \times G$$

$$\text{bagian desa rata-rata} = 60\% \times G$$

c. keterangan atas huruf F, huruf F1, dan huruf G sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sebagai berikut:

1. F adalah jumlah realisasi pajak daerah atau retribusi daerah tahun sebelumnya;
2. F1 adalah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya setelah dikurangi insentif; dan
3. G adalah jumlah pajak daerah atau retribusi daerah bagian desa.

(2) Bagian desa dari hasil penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan faktor dan komposisi sebagai berikut :

- a. lokasi penambangan, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah bagian desa;
- b. lokasi pabrik, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bagian desa;
- c. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang kegiatan sebesar 8% (delapan perseratus) dari bagian desa;
- d. lokasi yang dilalui konveyor, sebesar 11% (sebelas perseratus) dari bagian desa; dan
- e. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang umum, sebesar 1% (satu perseratus) dari bagian desa.

(3) Bagian ...

- (3) Bagian desa dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disetorkan oleh PT. Jasa Marga yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan panjang jalan tol yang melalui desa tersebut.
- (4) BPHTB yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Pagu Indikatif

Pasal 10

- (1) Bappeda, DPKBD dan Dispenda dikoordinasikan oleh BPMPD, menyusun rincian pagu indikatif ADD dan BHPRD masing-masing desa untuk tahun rencana setelah penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS.
- (2) Kepala BPMPD menyampaikan hasil perhitungan rincian pagu indikatif ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati menginformasikan pagu indikatif ADD dan BHPRD untuk desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Pemerintahan Desa dalam menyusun RKPDesa dan RAPBDesa tahun rencana.

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Sisa ADD setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan BHPRD dialokasikan untuk membiayai kegiatan lain sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang bersangkutan, yaitu :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - e. bidang tidak terduga.

Pasal ...

Pasal 12

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. berdasarkan jumlah ADD yang diterima oleh desa :
 1. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus);
 2. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
 3. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh perseratus);
 4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- b. pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis; dan
- c. pengalokasian penghasilan tetap untuk perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 1. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 2. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 13

Rincian ADD dan BHPRD untuk setiap Desa di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian ...

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap per triwulan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah bagian masing-masing desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Januari;
 - b. tahap II, paling lambat minggu keempat bulan April;
 - c. tahap III, paling lambat minggu keempat bulan Juli;
 - d. tahap IV, paling lambat minggu keempat bulan Oktober.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPRD kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat, dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - b. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
 - d. kuitansi penerimaan ADD dan BHPRD bermaterai cukup yang ditandatangani Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II, Tahap III, dan Tahap III selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan laporan penggunaan ADD dan BHPRD sebelumnya.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Camat melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar pencairan.
- (2) Camat menyampaikan dokumen persyaratan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan dokumen dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPMPD menyampaikan permohonan pencairan kepada Kepala DPKBD.

Pasal 17

Bentuk dan isi dokumen persyaratan serta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB V

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dan BHPRD sesuai dengan peraturan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan BHPRD sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari ADD dan BHPRD sesuai peraturan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Penyaluran ADD dan BHPRD tahap I Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada bulan Maret.

Pasal ...

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 6 Tahun 2016

TANGGAL : 21 Maret 2016

**BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA
DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R
K E C A M A T A N
D E S A

Alamat :

.,

| | | |
|----------|---|--|
| Nomor | : | Kepada |
| Sifat | : | Yth. Kepala BPMPD atas nama Bupati Bogor melalui |
| Lampiran | : | Camat di |
| Perihal | : Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah | |

Dasar :

1.
2.
3.
4. Dst ...

Dengan ini disampaikan permohonan pencairan ADD dan BHPRD Tahun Anggaran Tahap (%) Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp (.....) untuk Kegiatan

Sebagai bahan kelengkapan persyaratan kami lampirkan :

1.
2.
3.
4. Dst ...

Demikian disampaikan untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

.,
KEPALA DESA

.

B. FORMAT SURAT PENGANTAR



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R
K E C A M A T A N

Alamat :

.....,2015

Kepada

Yth. Kepala BPMPD atas nama
Bupati Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR
NOMOR

| No | Jenis Yang Dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|----|--------------------|-----------|------------|
| | | | |

Diterima tanggal.....

Penerima

CAMAT.....

.....

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R
K E C A M A T A N
D E S A

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan

Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab atas penggunaan dana Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap Tahun Anggaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor,
Kepala Desa

.....

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

BERITA ACARA

PENELITIAN DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun....., bertempat di Kecamatan..... telah
dilakukan penelitian dan verifikasi persyaratan pencairan dana Alokasi Dana
Desa dan Bagian Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa Tahap Tahun..... bagi Desa.....
dengan hasil sebagai berikut :

| NO | PERSYARATAN | HASIL | | KETERANGAN |
|----|--|--------|-----------------|------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Surat Permohonan | | | |
| 2 | Laporan realisasi penggunaan ADD/ BHPRD tahap | | | |
| 3 | Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa | | | |
| 4 | Fotokopi Buku Rekening Kas Desa | | | |
| 5 | Surat Pernyataan Tanggung Jawab | | | |
| 6 | Kuitansi Bukti Tanda Terima Dana | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :

Pada tanggal :

CAMAT.....

.....

Tim Penelitian dan Verifikasi Persyaratan Kecamatan

1. Ketua : Sekretaris Kecamatan
2. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
3. Anggota :

E. FORMAT KUITANSI PENARIKAN DANA ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

| | | |
|-------------------|------------------------------------|--|
| NO | | |
| Telah terima dari | : | |
| Uang Sejumlah | : | |
| Untuk Pembayaran | : | |
| | MENGETAHUI, KEPALA DESA | YANG MENERIMA BENDAHARA DESA..... |
| Rp. | TANDA TANGAN DAN CAP DESA | (TANDA TANGAN DAN BERMETERAI 6000) |

F. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD DAN BHPRD OLEH DESA

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD DAN BHPRD
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOGOR**

Pagu ADD DAN BHPRD : Rp

| KODE REKENING | URAIAN | NOMOR DAN TANGGAL SP2D (Rp) | JUMLAH PENERIMAAN (Debet) (Rp) | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp) | SALDO (Rp) | KETERANGAN |
|----------------------|--|--|---|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | | | |
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah | | | | | |
| | - Tahap I | | | | | |
| | - Tahap II | | | | | |
| | - Tahap III | | | | | |
| | - Tahap IV | | | | | |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | | | | | |
| | - Tahap I | | | | | |
| | - Tahap II | | | | | |
| | - Tahap III | | | | | |
| | - Tahap IV | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | BELANJA BANTUAN KE DESA..... | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.1.2 | Kegiatan | | | | | |
| 2.1.3 | dst | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| 2.2.1 | Pembangunan | | | | | |
| 2.2.2 | Pembangunan | | | | | |
| 2.2.3 | dst | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.3.2 | Kegiatan | | | | | |
| 2.3.3 | dst | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan | | | | | |
| 2.4.2 | Kegiatan | | | | | |
| 2.4.3 | dst | | | | | |

.....,

KEPALA DESA

.....

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI